



PUTUSAN

Nomor 152 / Pid.B / 2021 / PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAHPUDIN Alias UDIN Bin DARSANI;**
Tempat lahir : Kandangan Lama';
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 25 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kandangan lama Rt.07 Rw.03, desa
Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan,
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang;
 - 1 (satu) lembar celana merk moutley;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi FATNAWATI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2020 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam celengan yang disimpan didalam lemari kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, 1 (satu) set alat pancing yang diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, 1 (satu) set pakaian baju berada didalam lemari kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa menutup kembali pintu tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey kembali pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI tapi tidak ada mengambil barang karena terdakwa tidak menemukan barang berharga.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey kembali pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI tapi tidak ada mengambil barang karena terdakwa tidak menemukan barang berharga.

Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey kembali pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI tapi tidak ada mengambil barang karena terdakwa tidak menemukan barang berharga.

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua Saksi FATNAWATI selama 7 (tujuh) kali, adapun maksud dan tujuan terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN untuk dijual kembali dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI yang mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI yang mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN mengakibatkan Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya masih dalam dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2020 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam celengan yang disimpan didalam lemari kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, 1 (satu) set alat pancing yang diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, 1 (satu) set pakaian baju berada didalam lemari kamar Saksi HAMSAN serta Saksi FATNAWATI, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa menutup kembali pintu tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey kembali pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi FATNAWATI tapi tidak ada mengambil barang karena terdakwa tidak menemukan barang berharga.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI melakukan survey kembali pada rumah Orang tua Saksi FATNAWATI Binti SULI di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04 Desa Kandangan Lama Rt.07 Rw.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah terdakwa, karena rumah orang tua Saksi FATNAWATI berada disebelah rumah terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua Saksi FATNAWATI, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah orang tua Saksi FATNAWATI dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah terdakwa bawa setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah orang tua

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATNAWATI tapi tidak ada mengambil barang karena terdakwa tidak menemukan barang berharga.

Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah orang tua Saksi FATNAWATI selama 7 (tujuh) kali, adapun maksud dan tujuan terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN untuk dijual kembali dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI yang mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MAHPUDIN Als UDIN Bin DARSANI yang mengambil mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN mengakibatkan Saksi FATNAWATI dan Saksi HAMSAN mengalami Kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATNAWATI Binti SULI, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) tabung gas LPG warna hijau ukuran 3kg, 1 (satu) buah jam tangan, 3 (tiga) buah timbangan ayam merk salter, 1 (satu) set alat pancing, 2 (dua) lembar baju, 1 (satu) lembar celana pendek, 3 (tiga) buah celengan ayam, 1 (satu) karung padi ukuran 50kg dan cincin emas 99 seberat 3,8 gram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 14.00 wita, di belakang Jalan Timbang Rasa Rt.07/04

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli



Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV yang dipasang di rumahnya yang berawal ketika saksi bersama suaminya pulang dari kerja, kemudian saksi ke kamar untuk mengambil cincin emas yang saksi simpan di dalam tas, namun setelah saksi lihat cincin tersebut tidak ada di tempatnya, setelah itu saksi dan suaminya langsung melihat cctv yang ada di rumah, kemudian dari cctv saksi melihat ada seorang laki-laki yang ternyata dikenal oleh saksi sebagai saudaranya masuk ke dalam kamar untuk melakukan pencurian, namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa membuka pintu, namun yang terlihat di cctv Terdakwa masuk melalui pintu depan;
- Bahwa seingat saksi, rumah dalam keadaan benar-benar terkunci karena pada saat itu saksi yang membawa kuncinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan 1 (satu) buah cincin;

2. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita, di sebuah rumah yang beralamat di Desa kandangan Lama Rt.07 Rw.03, Kecamatan Panyipatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa berawal dari laporan kehilangan barang-barang dari saksi Fatnawati Binti Suli, setelah itu saksi bersama tim anggota Polisi melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi bersama tim anggota Polisi langsung melakukan penangkapan dan langsung membawanya ke kantor Polisi, setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa sudah melakukan pencurian di rumah saksi Fatnawati Binti Suli;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia dan 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terekam dalam cctv sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 10.20 wita, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 10.14 wita dan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur yang digunakan untuk mencongkel pintu depan rumah sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, dan setelah itu Terdakwa keluar dengan menutup kembali pintu tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Fatnawati Binti Suli untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Fatnawati Binti Suli;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang, 1 (satu) set alat pancing BC dan pakaian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa melakukan survey pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah Terdakwa, karena rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli berada disebelah rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam celengan yang disimpan didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set alat pancing yang diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set pakaian baju berada didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menutup kembali pintu tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, serta pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali melakukan survey kembali pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli melalui rumah Terdakwa, karena Terdakwa kembali mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Fatnawati Binti Suli namun Terdakwa tidak mengambil barang karena Terdakwa tidak menemukan barang berharga;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Fatnawati Binti Suli selama 7 (tujuh) kali sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang di rumah saksi Fatnawati Binti Suli berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia milik saksi Fatnawati Binti Suli;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan yang telah Terdakwa congkel sebelumnya dan Terdakwa kembali mengunci pintu tersebut dengan cara cara menekan kunci rumah tersebut;
- Bahwa menerangkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan sehari-hari dan untuk uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) set pakaian baju milik saksi Fatnawati Binti Suli tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang;
- 1 (satu) lembar celana merk moutley;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung yang berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa melakukan survey



pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah Terdakwa, karena rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli berada disebelah rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam celengan yang disimpan didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set alat pancing yang diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set pakaian baju berada didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menutup kembali pintu tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, serta pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali melakukan survey kembali pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli melalui rumah Terdakwa, karena Terdakwa kembali mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Fatnawati Binti Suli namun Terdakwa tidak mengambil barang karena Terdakwa tidak menemukan barang berharga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Fatnawati Binti Suli selama 7 (tujuh) kali sejak tahun 2020 sampai sekarang;



- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang di rumah saksi Fatnawati Binti Suli berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia milik saksi Fatnawati Binti Suli;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kembali keluar melalui pintu depan yang telah Terdakwa congkel sebelumnya dan Terdakwa kembali mengunci pintu tersebut dengan cara cara menekan kunci rumah tersebut;
- Bahwa menerangkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil telah Terdakwa gunakan sehari-hari dan untuk uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yakni:

PRIMAIR: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa MAHPUDIN Alias UDIN Bin DARSANI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2020, Terdakwa melakukan survey pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli di Jalan Timbang Rasa Rt.07/04, Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan melalui rumah Terdakwa, karena rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli berada disebelah rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka



kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli untuk mengambil uang tunai sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam celengan yang disimpan didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set alat pancing yang diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, 1 (satu) set pakaian baju berada didalam lemari kamar saksi Fatnawati Binti Suli dan Hamsan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa menutup kembali pintu tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, serta pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa kembali melakukan survey kembali pada rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli melalui rumah Terdakwa, karena Terdakwa kembali mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut tinggal dikandang ayam yang berjarak sekitar 3 km dari rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, kemudian Terdakwa langsung mendekati rumah orang tua saksi Fatnawati Binti Suli, setelah sampai kemudian Terdakwa mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, setelah pintu depan tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Fatnawati Binti Suli namun Terdakwa tidak mengambil barang karena Terdakwa tidak menemukan barang berharga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Fatnawati Binti Suli selama 7 (tujuh) kali sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC



merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia milik saksi Fatnawati Binti Suli;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan milik saksi Fatnawati Binti Suli berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Fatnawati Binti Suli menerangkan bahwa saksi Fatnawati Binti Suli tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Fatnawati Binti Suli berupa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang, 1 (satu) lembar celana merk moutley, 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan pisau dapur yang telah Terdakwa bawa, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dan menutup kembali pintu tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara menekan kunci rumah tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur;

Yang telah disita dari tangan Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana merk moutley;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung yang berisi rekaman CCTV.

Yang disita secara sah dari tangan Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Fatnawati Binti Suli;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MAHPUDIN Alias UDIN Bin DARSANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa MAHPUDIN Alias UDIN Bin DARSANI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 152/Pid.B/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat pancing BC merk sougayilang;
- 1 (satu) lembar celana merk moutley;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertuliskan Indonesia;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Samsung yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Fatnawati Binti Suli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh oleh kami **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Yustisia Larasati, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Noripansyah, S.H.